



## PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Pertanian No.711 Desa xxxxxxxx Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.02 RW.01 Desa xxxxxxxx Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mpr, tertanggal 25 Februari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 Oktober 2015, di Jl. Pertanian No 711 RT. 002 RW. 002 Desa xxxxxxxx, Kecamatan

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagaimana tertera dalam Kutipan Buku Nikah Asli Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 07 Oktober 2015;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Pertanian No 711 RT. 002 RW. 002 Desa xxxxxxxx, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun 01 RT. 002 RW. 001 Desa xxxxxxxx, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Sekayu, sampai dengan berpisah pada akhir bulan Maret 2019;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama: 1) xxxxxxxx, berumur 15 (lima belas) tahun, dan 2) xxxxxxxx, berusia 5 (lima) tahun, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- 4.1 Faktor ekonomi yang kurang karena Tergugat malas bekerja;
- 4.2 Tergugat masih sangat bergantung kepada orang tua Tergugat;
- 4.3 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat setiap terjadi percekcoakan Antara Penggugat dan Tergugat, seperti memukul punggung Penggugat;
- 4.4 Tergugat sering merusak barang setiap terjadi percekcoakan Antara Penggugat dan Tergugat;
- 4.5 Tergugat sering mabuk-mabukkan;
- 4.6 Tergugat memiliki sifat egois, temperamental, dan pemaarah;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada akhir bulan Maret 2019. Pada saat itu terjadi percekcoakan Antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat, hingga sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Pertanian No 711 RT. 002 RW. 002 Desa xxxxxxx, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun 01 RT. 002 RW. 001 Desa xxxxxxx, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, hingga sekarang telah berjalan kurang lebih selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;
10. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim kiranya

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, meski Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, majelis hakim sejak awal persidangan telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa Buku Nikah Nomor xxxxxxxx, tertanggal 7 Oktober 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, beserta fotokopi Buku Nikah tersebut yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan, yaitu:

1. xxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah kakak perempuan kandung Penggugat dan mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat sekaligus adik ipar saksi;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2015, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah ke Lampung Tergugat di xxxxxxxx selama beberapa bulan, kemudian sempat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Lampung Tengah, dan terakhir keduanya bertempat kediaman di kota Sekayu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun disebabkan Tergugat malas bekerja, melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan kepada Penggugat, dan mengusir Penggugat dari rumah;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 2019 saksi pernah berkomunikasi dengan Tergugat dan Tergugat mengakui tidak memiliki pekerjaan, telah memukul dan mengusir Penggugat;
- Bahwa, pertengahan tahun 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat, dan sejak saat itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang menjenguk atau menjemput Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa, saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat di desa xxxxxxxx, dan mengenal Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan antara keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa xxxxxxxx, kemudian pernah bertempat kediaman di Lampung dan Musi Banyuasin, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada tahun 2016;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mpr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan hingga sekarang saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat datang menjenguk, menjemput, atau hidup bersama Penggugat layaknya suami istri;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup tidak akan mengajukan pertanyaan tambahan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Jl. Pertanian No.711 Desa xxxxxx Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Buku Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 7 Oktober 2015, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun disebabkan Tergugat malas bekerja, selalu bergantung dengan orang tua Tergugat, sering merusak barang-barang jika bertengkar dengan Penggugat, kerap minum minuman keras, dan memiliki sifat te[pramental. Pada bulan Maret 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, yang mengakibatkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri. Meski pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan, namun Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian gugurlah hak jawab Tergugat, sebagaimana doktrin para ahli fikih Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz 2, halaman 45 yang diambil alih sebagai sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim, yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa Buku Nikah beserta fotokopinya atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu xxxxxxxx dan xxxxxxxx, masing-masing saksi tersebut berakal, sudah dewasa, dan telah disumpah sesuai agamanya, karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah merupakan keluarga Penggugat yaitu kakak perempuan kandung Penggugat, sedangkan saksi kedua merupakan orang dekat Penggugat yaitu tetangga Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Oktober 2015, dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx yang berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja dan melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Penggugat;
3. Bahwa, pada bulan Maret 2019 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri;
4. Bahwa, saksi serta pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Halaman **11** dari **20** putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik hebat sejak tahun 2016 hingga bulan Maret 2019, disebabkan Tergugat malas bekerja, melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Penggugat, dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama. Sehingga sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan atau telah terpenuhi unsur unsur perceraian, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai angka 3, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2016 hingga bulan Maret 2019 mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja, melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Penggugat, dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga antara keduanya tidak lagi hidup bersama hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada tiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 dan angka 5, para saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasehati serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun, namun tidak berhasil, bahkan Penggugat menyampaikan kesimpulannya di muka persidangan untuk tetap bercerai dengan Tergugat, membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 sampai dengan angka 5, majelis hakim berpendapat unsur-unsur perceraian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu: *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tanpa pernah dijenguk atau dijemput selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka majelis hakim berpendapat Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga alasan perceraian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”*, sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang malas bekerja dan melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Penggugat, serta meninggalkan

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang, maka majelis hakim berpendapat Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai suami untuk mencintai, setia dan memberikan Peggugat bantuan lahir bathin, sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang suami harus menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang melindungi dan memberi nafkah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang malas bekerja dan melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Peggugat, serta menelantarkan Peggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang, maka majelis berpendapat Tergugat terbukti telah menelantarkan Peggugat serta melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga untuk melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: *"Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi Peggugat yang telah diusir dan ditelantarkan oleh Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang, maka majelis hakim berpendapat Peggugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri untuk berbakti lahir dan bathin kepada Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa selain unsur-unsur perceraian dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang telah terpenuhi, majelis hakim juga mempertimbangkan hak-hak kemanusiaan bagi Peggugat dan Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (2) menyebutkan: *"Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin"*;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat tidak ada lagi kententraman, kedamaian, kebahagiaan lahir batin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Padahal semestinya melalui perkawinan setiap orang berhak merasakan kehidupan yang tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang apabila tetap dipaksakan hidup bersama dalam ikatan pernikahan hanya akan menyengsarakan kedua belah pihak karena tidak mendapatkan ketenteraman, keamanan, kedamaian, kebahagiaan, serta kesejahteraan lahir dan batin sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :*  
*a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga"*, dan Pasal 9: *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*:

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang malas bekerja dan melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Penggugat, serta meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang, maka majelis hakim berpendapat Tergugat telah melakukan penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf (a) dan (d), serta Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa penelantaran rumah tangga yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat juga berpotensi menimbulkan dampak psikis bagi kedua anak Penggugat-Tergugat berupa timbulnya rasa takut, tidak berdaya, penderitaan, hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan untuk

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak, sebagaimana yang tercantum ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan";*

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan perceraian sebagai bentuk perlindungan bagi Penggugat dan kedua anak Penggugat dari penelantaran dalam rumah tangga akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *"Korban berhak mendapatkan: a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan";*

Menimbang, bahwa segala hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan seseorang semaksimal mungkin harus dihilangkan, begitu pula kesengsaraan fisik maupun psikis yang dirasakan Penggugat dan Tergugat akibat pertengkaran dan pecahnya rumah tangga hendaknya pula dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: *"sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (mudharat) harus segera dihilangkan";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun jika suami istri sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat, maka istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan konflik, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Fiqih Sunnah* juz II halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما, مثل : ضربها, أو سبها, أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق, أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة, أو إقرار الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan istri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.

Menimbang, bahwa perceraian memang menimbulkan mudharat bagi kehidupan pasangan suami istri, namun mempertahankan rumah tangga dalam suasana kebencian, kesengsaraan dan perselisihan juga mendatangkan *mudharat* yang jauh lebih besar, baik secara psikis, fisik, maupun mental bagi kedua belah pihak, karenanya dalam dua kondisi yang sama-sama mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat dihindari tersebut hendaklah dipilih *mudharat* yang paling ringan, sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Artinya: “Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan memilih mudharat yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat karenanya dalam kondisi istri sudah tidak ingin lagi hidup bersama suami, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan jalan perceraian bagi keduanya, sebagaimana pendapat para pakar Hukum Islam dalam kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pernikahan merupakan sarana untuk mencapai kehidupan yang dipenuhi dengan ketenangan (*sakinah*), rasa saling mencintai (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini menunjukkan tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat telah menelantarkan dan meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah, serta kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan lagi, akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau mewujudkan kehidupan pernikahan yang memberikan ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan bertabur kasih sayang (*wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 pada gugatan Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.574.000,-- (Lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, oleh Wildi Raihanda, Lc., sebagai Ketua Majelis, Ari Ferdinansyah, S.H., dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ari Ferdinansyah, S.H

Wildi Raihanda, Lc

Hakim Anggota,

ttd

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Anwar, S.H.I

## Rincian Biaya

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 454.000,- |
| 4. PNBP              | : Rp. 20.000,-  |
| 5. Redaksi           | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Meterai           | : Rp. 10.000,-  |

**Jumlah :Rp. 574.000,-**

**(Lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)